



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 16148 - PPD/2015

#### Tentang

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA AL-WASHLIYAH No. 2/35 Nomor 186/SD AW-2/35/MB/1/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/  
MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN

Pertama

1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
  - a. Nama Sekolah : SD SWASTA AL – WASHLIYAH No. 2 / 35
  - b. Alamat Sekolah : Jl. Stasiun Lor. Persaudaraan Belawan
  - c. Kelurahan : Belawan 1
  - d. Kecamatan : Medan Belawan
  - e. Kota : Medan
  - f. Provinsi : Sumatera Utara
  - g. Nama Yayasan : YAYASAN AL JAMIATUL AL - WASHLIYAH
  - h. Alamat Yayasan : Jl. Stasiun Lor. Persaudaraan
  - i. Akte Yayasan : Nomor : 108 Tanggal 26 Juni 1956  
Oleh : H. St. Pane Parochoem , SH

Kedua

1. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku dihitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

1. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8962. PPD/2009 tanggal 31 Desember 2009

Kelima

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL: 17-11-2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan